



PUTUSAN

NOMOR: 540/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASAN BISRI FAUZI Bin AHMAD BAEDLOWI;**
Tempat lahir : Temanggung;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 20 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sempon, RT. 001, RW. 002, Desa Sriwungu,
Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung,
Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Temanggung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HASAN BISRI Bin AHMAD BAEDLOWI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di samping Bank BRI unit Temanggung 1 Dongkelan Utara Kel. Jampiroso Kec. Temanggung Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI sedang berjualan burung jenis plente di Tugu Ireng Ngadirejo menunggu pembeli, tak lama kemudian terdakwa turun dari bus dan duduk-duduk mendekat di sebelah saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI dan meminta tolong agar membonceng ke arah Tembarak, dalam perjalanan tiba-tiba saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin di hubungi seseorang lewat telepon kemudian terdakwa yang telah mempunyai niat sejak awal untuk melakukan pemerasan dan pengancaman berpura-pura menuduh saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI adalah sebagai SP (spion polisi) yang akan mengagalkan Terdakwa dalam pembelian pil koplo, kemudian Terdakwa terus menekan saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI dengan mengatakan "Kie rasido sing tak boncengi jebule SP, njuk batal, yowes disapu wae bocah kui" (ini tidak jadi karena yang saya tumpangi ternyata Spion Polisi, ya sudah disingkirkan saja orang tersebut) lalu terdakwa mengatakan "Arep tak belke bocah-bocah opo gelut ro aku wae?" (mau saya hubungi anak-anak atau berkelahi sama saya saja?).

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke arah pasar kayu parakan, sampai di depan Gudang timur pasar kayu parakan, terdakwa mengatakan: "Nek rek apik-apik kudune koe ngerti, nek ora ngerti tak tusuk tusuk koe timbang bolong wetenge bayare rumah sakit larange opo tugel sikile, koe biso mati barang ora weruh bojo anakmu, pie nek arep damai opo ora, nek pengen hp ne dol en" (Kalau mau baik-baik harusnya kamu paham, kalau tidak paham saya tusuk tusuk kamu, daripada perutnya bolong bayare rumah sakit larang dan apa kakimu patah, kamu bisa mati juga tidak bertemu anak istrimu, gimana kalau mau damai apa tidak, kalau mau damai HP milikmu dijual).
- Kemudian saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI yang sudah ketakutan mengeluarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau dan bilang "nek dit semono ora ngajeni" (kalau uang segitu kamu tidak menghargai) dan kemudian saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI menambah menjadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa juga tidak mau dengan mengatakan "koe kudu ngerti iki transaksine barang opo, paling ora Hpmu di dol" (kamu harusnya tahu ini transaksinya barang apa, paling tidak HPmu dijual), setelah itu saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI setuju untuk menjual Handphone miliknya.
- Lalu terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI menjual handphone milik saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI di counter FAMILY CELL Parakan dan terjual senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melanjutkan perjalanan ke Temanggung, sepanjang perjalanan saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI terus merasa ketakutan dengan Terdakwa, sesampai di depan bank BRI unit dongkelan Temanggung sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa meminta berhenti dan meminta uang hasil penjualan handphone tersebut senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditambah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga totalnya senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Atas kejadian tersebut saksi korban MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 540/PID/2023/PT SMG tanggal 6 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/PID/2023/PT SMG tanggal 6 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor: PDM-20/M.3.42/TMANG/Eoh.2/07/2023, tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN BISRI FAUZI Bin AHMAD BAEDLOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan Pengancaman" melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna onyx black 4GB/64GB dengan Nomor IMEI 1: 864328053335766, IMEI 2: 864328053335774,
 - 1 (satu) buah dus box Xiaomi Redmi Note 9 warna Onyx Black 4GB/64GB dengan Nomor IMEI 1: 864328053335766, IMEI 2: 864328053335774,dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ANAS FUADI Bin KUSDI,
 - 1 (satu) buah sweater merek *free nature* warna abu abu dengan punggung di atas warna hitam dengan bagian belakang bertuliskan "PROPULSION",dikembalikan kepada Terdakwa,
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 15 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bisri Fauzi Bin Ahmad Baedlowi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMERASAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 9 warna onyx black 4GB/64GB dengan Nomor IMEI 1: 864328053335766, IMEI 2: 864328053335774,
 - 1 (satu) buah dus box Xiaomi Redmi Note 9 warna Onyx Black 4GB/64GB dengan Nomor IMEI 1: 864328053335766, IMEI 2: 864328053335774,dikembalikan kepada Saksi Muhammad Anas Fuadi Bin Kusdi,
 - 1 (satu) buah sweater merek *free nature* warna abu abu dengan punggung di atas warna hitam dengan bagian belakang bertuliskan "PROPULSION",dikembalikan kepada Terdakwa,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor: 12/Akta.Pid/2023/PN Tmg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg, tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 16 Agustus 2023 Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 13/Akta.Pid/2023/PN Tmg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg, tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 21 Agustus 2023 Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 18 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 21 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 22 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 22 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 24 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 15 Agustus 2023,

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai dan menghidupi anaknya yang sejak balita sudah ditinggal mati ibunya, dan memori banding Terdakwa mana untuk selengkapnya dianggap termuat dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan:

- bahwa selaku Penuntut Umum sangat setuju dan sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yaitu selama 3 (tiga) tahun, karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah sesuai dengan hati nurani;
- bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan itikad yang baik karena selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, tidak bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa adalah seorang *residivice* yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sehingga total Terdakwa mendapat putusan dari perbuatannya di Pengadilan Negeri Temanggung sebanyak 5 (lima) kali;
- bahwa Terdakwa telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Temanggung sebanyak 5 (lima) kali dan tidak pernah merasa kapok ataupun menyesal;
- bahwa Terdakwa tidak menjunjung nilai keadilan dan tidak menghargai proses persidangan dimana Terdakwa selalu berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, namun justru diulangi kembali sebanyak 5 (lima) kali;
- permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya adalah mantan narapidana yang masih punya masa depan tidak berimbang



dengan kelakuan Terdakwa yang masih sering mengulangi kembali perbuatannya;

- mohon dengan sangat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 15 Agustus 2023;

Kontra memori banding Penuntut Umum mana untuk selengkapnya dianggap termuat dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal yang sama dengan apa yang dikemukakan dalam kontra memori banding yang diajukan terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, dan memori banding Penuntut Umum mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal yang sama dengan apa yang dikemukakan dalam memori banding yang telah diajukannya dan kontra memori banding Terdakwa mana untuk selengkapnya dianggap termuat dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 61/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 15 Agustus 2023 dan memori banding serta kontra memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemerasan dengan kekerasan*" dalam dakwaan Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa memori bandingnya, Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus membiayai dan menghidupi anaknya yang sejak balita sudah ditinggal mati ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, karena dalil Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga adalah sudah menjadi kewajiban dari seorang ayah atau suami dan cara memenuhinya tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, selain itu Terdakwa sudah lima kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M
enerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor
61/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan
banding tersebut;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 18 September 2023,
oleh **Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Moch.
Mawardi, S.H. M.H** dan **Hendra Hasudungan Situmorang, S.H**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 20
September 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu oleh **Totok Agus Sukamto, S.H** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Semarang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Moch. Mawardi, S.H. M.H.

Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H

TTD

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG



TTD

Totok Agus Sukamto, S.H.

Halaman 11 dari 10 halaman, putusan Nomor: 540/PID /2023/PT.SMG